



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2015/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **Pemohon I**, umur 69 tahun , agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani , tempat tinggal di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sebagai **Pemohon I** ;
2. **Pemohon II**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sebagai **Pemohon II** ;
3. **Pemohon III**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Kura'a Kecamatan Siontapina, Kabupaten Pasar Wajo, Sulawesi Tenggara sebagai **Pemohon III** ;
4. **Pemohon IV**, umur 85 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **Pemohon IV** ;
5. **Pemohon V**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD , pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Pertokoan Batu Merah Blok P. Nomor : 19, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **Pemohon V** ;
6. **Pemohon VI**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **Pemohon VI**;
7. **Pemohon VII** umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **Pemohon VII** ;
8. **Pemohon VIII** umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **Pemohon VIII** ;

Dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada **S Opier, SH**, Advokat/Pengacara yang berkedudukan di Kantor Law Office M.Ali Nasir

Hal. 1 dari 18 hal. Penetapan No. 6/Pdt.P/2015/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tukan, SH, Kelurahan Pandang Kasturi Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2015, sebagai “

## Kuasa Pemohon “

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang ;

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 2 Februari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan register Nomor 6/Pdt.P/2015/PA.Ab tanggal 18 Februari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 September 2012 telah meninggal dunia anak/saudra kandung/suami dari para Pemohon 1,2 dan 3 yang bernama **S** di Ambon dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Ambon Nomor : 2088/CS/2013 tanggal 8 Desember 2013 (bukti P.1) ;
2. Bahwa almarhum **S** telah wafat, ibunya yang bernama **WN** sudah lebih dulu meninggal dunia pada tahun 1968, sedangkan ayahnya yang bernama **Pemohon I** dan saudara kandungnya yang bernama **Pemohon II** serta istri keduanya bernama **Pemohon III** hingga kini masih hidup. Berdasarkan Surat Keterangan Kepala Pemerintahan Negeri Batu Merah tanggal 18 Juli 2014 (Bukti.P.2) ;
3. Bahwa almarhum **S** semasa hidupnya telah menikah 2 (dua) kali yaitu dengan istri bernama **WR** pada tanggal 6 Mei 1996 sesuai Surat Nikah Nomor : 52/V/15/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, dan setelah wafatnya almarhumah **WR** almarhum **S** kemudian menikah lagi dengan istri keduanya bernama **Pemohon III** pada

---

Hal. 2 dari 18 hal. Penetapan No. 6/Pdt.P/2015/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Februari 2011 (sesuai surat Nikah Nomor : 102/28/II/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau tanggal 12 Februari 2011. Bahwa dari pernikahan almarhum baik dengan almarhumah **WR** maupun dengan **Pemohon III** tidak mempunyai keturunan (Bukti. P.4 dan P.5) ;

4. Bahwa almarhum **S** dan almarhumah **WR** selama hidupnya tidak memperoleh anak atau mempunyai keturunan ;
5. Bahwa almarhumah **WR** telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 17 September 2009 disebabkan karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Batu Merah Nomor : 477.12/10/BMT/SKET. (Bukti. P.5) ;
6. Bahwa almarhumah **WR** wafat ayahnya bernama **LS** telah wafat lebih dulu sedangkan ibunya bernama **Pemohon IV** masih hidup serta ada mempunyai 4 orang saudara kandung yakni ; **Pemohon V** (laki-laki), **Pemohon VI** (laki-laki),
7. **Pemohon VII** (perempuan), dan **Pemohon VIII** (laki-laki) semuanya masih hidup (Pemohon IV sampai dengan Pemohon VIII.sesuai silsilah keturunan LS tanggal 16 Januari 2015 (Bukti. P.6) ;
8. Bahwa almarhum **S** dan almarhumah **WR** meninggal dunia dengan meninggalkan harta berupa satu buah Rumah Toko (Ruko) yang terletak di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 159 (Bukti. P.7) ;
9. Bahwa para Pemohon kesemuanya beragama Islam ;
10. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk para Pemohon ditetapkan oleh Pengadilan Agama Ambon sebagai Ahli Waris sah dari almarhum **S** dan almarhumah **WR** sesuai hukum waris Islam ;
11. Bahwa selanjutnya dengan penetapan ahli waris ini para Pemohon dapat mengurus penyelesaian hutang/tunggakan kredit pada Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Ambon (sebagai persyaratan tetap dalam

---

Hal. 3 dari 18 hal. Penetapan No. 6/Pdt.P/2015/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan di Bank BNI harus ada penetapan ahli waris dari Pengadilan) serta mengatur hak-hak waris atas harta warisan tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ambon, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menetapkan sebagai berikut :

### PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum **S** adalah sebagai berikut :
  - a. Pemohon I (Ayah kandung) ;
  - b. Pemohon II (Kakak kandung) ;
  - c. Pemohon III (Istri kedua)
3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhumah **WR** adalah sebagai berikut :
  - a. Pemohon IV (Ibu kandung)
  - b. Pemohon V (Saudara laki-laki kandung);
  - c. Pemohon VI (Saudara laki-laki kandung) ;
  - d. Wa Pemohon VII (Saudara perempuan andung) ;
  - e. Pemohon VIII (Saudara laki-laki kandung) ;
4. Biaya perkara menurut hukum ;

### SUBSIDER ;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

---

Hal. 4 dari 18 hal. Penetapan No. 6/Pdt.P/2015/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 52/V/15/996 tanggal 6 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 472.12/10/BTM/SKT tanggal 18 Juli 2014 An. WR yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang telah bermeterai cukup serta di leges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.2) ;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 102/28/II/2011 tanggal 12 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 2088/CS/2013 tertanggal 18 Desember 2013 An.S yang dikeluarkan oleh
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.4);
1. Fotokopi Silsilah Keturunan dari almarhum S, yang dibuat dan ditanda tangani tanggal 15 November 2014 dihadapan 2 orang saksi serta diketahui oleh Kepala Pemerintahan Negeri Batumerah yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.5);
2. Fotokopi Silsilah Keturunan dari almarhumah WR, yang dibuat dan ditanda tangani tanggal 16 Januari 2015 dihadapan 2 orang saksi serta diketahui oleh Kepala Pemerintahan Negeri Batumerah yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya

---

Hal. 5 dari 18 hal. Penetapan No. 6/Pdt.P/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.6)

3. Fotokopi Sertifikat Tanah Nomor : 1591 tanggal 31 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon telah bermeterai cukup serta dileges Pos, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.7) ;

## B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon karena masih ada hubungan keluarga ;
  - Bahwa saksi kenal kepada almarhum S sebagai saudara sepupu dari ayah saksi ;
  - Bahwa setahu saksi almarhum S semasa hidupnya mempunyai dua orang istri yaitu istri pertama bernama almarhumah WR dan istri yang kedua bernama Pemohon III ;
  - Bahwa setahu saksi dari perkawinan antara almarhum S dan almarhumah WR tidak mempunyai keturunan (anak) hingga keduanya meninggal dunia ;
  - Bahwa istri pertama almarhum S bernama WR telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhum S , dan almarhumah meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;
  - Bahwa setahu saksi pada saat almarhumah WR meninggal dunia, almarhumah ada meninggalkan seorang ibu bernama Pemohon IV dan empat orang saudara kandungnya yaitu ; Pemohon V (Saudara laki-laki kandung), Pemohon VI (Saudara laki-laki kandung), Wa Pemohon VII (Saudara perempuan andung) dan Pemohon VIII (Saudara laki-laki kandung), sedangkan ayah kandung dari almarhumah WR bernama LS telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhumah WR ;

---

Hal. 6 dari 18 hal. Penetapan No. 6/Pdt.P/2015/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam perkawinan antara almarhum S dan almarhumah WR ada memperoleh harta berupa satu buah Rumah Toko (Ruko) yang terletak di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ;
  - Bahwa setelah isteri pertama S bernama WR meninggal dunia, S menikah lagi dengan isteri keduanya bernama Pemohon III pada tahun 2011 dan dari perkawinan mereka tersebut tidak pula memperoleh keturunan (anak) hingga almarhum S meninggal dunia ;
  - Bahwa almarhum S telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 18 Desember 2013 karena sakit, dan meninggal dalam keadaan beragama Islam ;
  - Bahwa almarhum S semasa hidupnya tidak pernah bercerai dengan istri keduanya Pemohon III sampai saat almarhum S meninggal dunia ;
  - Bahwa pada saat almarhum S meninggal dunia, ibunya yang bernama WN telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhum S ;
  - Bahwa pada saat almarhum S meninggal dunia, almarhum ada meninggalkan seorang ayah kandung bernama LT dan seorang saudara kandung laki bernama Pemohon II serta seorang istri bernama Pemohon III (istri kedua) ;
  - Bahwa setahu saksi maksud para Pemohon untuk mengurus penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Ambon adalah sebagai syarat dalam menyelesaikan kredit/hutang dari almarhum S pada Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Ambon ;
2. **Saksi II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon karena masih ada hubungan keluarga ;
  - Bahwa saksi kenal kepada S dan WR adalah suami istri dan dari perkawinan mereka itu tidak mempunyai keturunan (anak) ;
  - Bahwa S dan WR keduanya telah meninggal dunia karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam ;

---

Hal. 7 dari 18 hal. Penetapan No. 6/Pdt.P/2015/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat almarhum S meninggal dunia, ibunya yang bernama WN telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhum S ;
  - Bahwa setahu saksi sebelum almarhum S meninggal dunia pada tahun 2013, almarhumah WR telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 2009 ;
  - Bahwa almarhum S dan almarhumah WR semasa hidupnya tidak pernah bercerai ;
  - Bahwa selama dalam perkawinan antara S dan WR mereka ada mempunyai harta bersama berupa satu buah Rumah Toko (Ruko) yang terletak di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ;
  - Bahwa setelah isteri pertama S bernama WR meninggal dunia, S menikah lagi dengan isteri keduanya bernama Pemohon III pada tahun 2011 dan dari perkawinan mereka tersebut tidak pula memperoleh keturunan (anak) hingga almarhum S meninggal dunia ;
  - Bahwa pada saat almarhum S meninggal dunia, almarhum ada meninggalkan seorang ayah kandung bernama LT dan seorang saudara kandung laki bernama Pemohon II serta seorang istri bernama Pemohon III (istri kedua) ;
  - Bahwa setahu saksi pada saat almarhumah WR meninggal dunia, almarhumah ada meninggalkan seorang ibu bernama Pemohon IV dan empat orang saudaranya kandungnya yaitu ; Pemohon V (Saudara laki-laki kandung), Pemohon VI (Saudara laki-laki kandung), Wa Pemohon VII (Saudara perempuan kandung) dan Pemohon VIII (Saudara laki-laki kandung), sedangkan ayah kandung dari almarhumah WR bernama LS telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhumah WR ;
  - Bahwa setahu saksi maksud para Pemohon untuk mengurus penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Ambon adalah sebagai syarat dalam menyelesaikan kredit/hutang dari almarhum S pada Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Ambon ;
3. Saksi III, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

---

Hal. 8 dari 18 hal. Penetapan No. 6/Pdt.P/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon karena masih ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi kenal kepada S dan WR adalah suami istri dan dari perkawinan mereka itu tidak mempunyai keturunan (anak) ;
- Bahwa S dan WR keduanya telah meninggal dunia karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam ;
- Bahwa pada saat almarhum S meninggal dunia, ibunya yang bernama WN telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhum S ;
- Bahwa setahu saksi sebelum almarhum S La Tabay meninggal dunia pada tahun 2013, almarhumah WR telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 2009 ;
- Bahwa almarhum S dan almarhumah WR semasa hidupnya tidak pernah bercerai ;
- Bahwa selama dalam perkawinan antara S dan WR mereka ada mempunyai harta bersama berupa berupa satu buah Rumah Toko (Ruko) yang terletak di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ;
- Bahwa setelah isteri pertama S bernama WR meninggal dunia, S menikah lagi dengan isteri keduanya bernama Pemohon III pada tahun 2011 dan dari perkawinan mereka tersebut tidak pula memperoleh keturunan (anak) hingga almarhum S binti La Tabay meninggal dunia ;
- Bahwa pada saat almarhum S meninggal dunia, almarhum ada meninggalkan seorang ayah kandung bernama Pemohon I dan seorang saudara kandung laki bernama Pemohon II serta seorang istri bernama Pemohon III (istri kedua) ;
- Bahwa setahu saksi pada saat almarhumah WR meninggal dunia, almarhumah ada meninggalkan seorang ibu bernama Pemohon IV dan empat orang saudara kandungnya yaitu ; Pemohon V (Saudara laki-laki kandung), Pemohon VI (Saudara laki-laki kandung), Wa Pemohon VII (Saudara perempuan kandung) dan Pemohon VIII (Saudara laki-laki kandung), sedangkan ayah kandung dari almarhumah WR bernama LS telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhumah WR ;

Hal. 9 dari 18 hal. Penetapan No. 6/Pdt.P/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi maksud para Pemohon untuk mengurus penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Ambon adalah sebagai syarat dalam menyelesaikan kredit/hutang dari almarhum S pada Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Ambon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, para Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah memberikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkarannya yang dianggap termuat dalam pertimbangan ini ;

Menimbang, bahwa para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Ambon agar menetapkan ahli waris dari almarhum Suliman bin La Tabay dan almarhumah WR sebagaimna yang telah diuraikan dalam petuturno angka 2 dan 3 permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta 3 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Nomor : 52/V/15/1996 tanggal 6 Mei 1996 adalah merupakan bukti otentik , telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang isinya menjelaskan bahwa S telah menikah dengan WR pada tanggal 6 Mei 1996, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Hal. 10 dari 18 hal. Penetapan No. 6/Pdt.P/2015/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Lurah Batu Merah, Kecamatan Sirimau Nomor : 472-12/10/BTM/SKT tanggal 18 Juli 2014 adalah merupakan bukti otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang isinya menerangkan bahwa WR telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 17 September 2009, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Nomor : 102/28/II/2011 tanggal 12 Februari 2011 adalah merupakan bukti otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang isinya menerangkan bahwa S telah menikah dengan Pemohon III pada tanggal 12 Februari 2011, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon Nomor : 2088/CS/2013 tanggal 18 Desember 2013 adalah merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa almarhum S telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 31 September 2012, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah bukti tertulis yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Pejabat yang berwenang pada tanggal 15 November 2014 adalah merupakan bukti otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang isinya menerangkan tentang silsilah dari almarhum S, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah bukti tertulis yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Pejabat yang berwenang pada tanggal 16 Januari

---

Hal. 11 dari 18 hal. Penetapan No. 6/Pdt.P/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 adalah merupakan bukti otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang isinya menerangkan tentang Silsilah dari almarhumah WR, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah bukti tertulis (Sertifikat HGB) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Ambon Nomor : 1591 tanggal 31 Mei 2007 adalah merupakan bukti otentik, telah bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, Oleh karena itu bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa saksi I, saksi II dan saksi III Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat 1 angka 3 e HIR/Pasal 172 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I, saksi II dan saksi III Pemohon adalah berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I, saksi II dan saksi III Pemohon telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi I, saksi II dan saksi III tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasar keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi para Pemohon dimuka sidang, terbukti fakta-fakta peristiwa sebagai berikut :

---

Hal. 12 dari 18 hal. Penetapan No. 6/Pdt.P/2015/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa almarhum S dan almarhumah WR semasa hidupnya adalah suami istri dan dari pernikahan mereka itu tidak memperoleh keturunan (anak) ;
2. Bahwa almarhumah WR meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 2009 dan kemudian almarhum S meninggal dunia pada tahun 2013 ;
3. Bahwa setelah almarhumah WR meninggal dunia, S menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Pemohon III dan sampai saat almarhum S meninggal dunia mereka tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut tidak pula memperoleh keturunan (anak) ;
4. Bahwa almarhum S pada saat meninggal dunia ada meninggalkan ahli waris yaitu ; ayah kandung bernama Pemohon I dan seorang saudara kandung laki-laki bernama Pemohon II serta seorang istri bernama Pemohon III, sedangkan ibu kandung dari almarhum S bernama WN telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum S ;
5. Bahwa almarhumah WR pada saat meninggal dunia ada pula meninggalkan ahli waris yaitu ; seorang ibu bernama Pemohon IV dan empat orang saudara kandungnya yaitu ; Pemohon V (Saudara laki-laki kandung), Pemohon VI (Saudara laki-laki kandung), Pemohon VII (Saudara perempuan kandung) dan Pemohon VIII (Saudara laki-laki kandung), sedangkan ayah kandung dari almarhumah WR bernama LS telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhumah WR ;
6. Bahwa selama dalam perkawinan antara almarhum S dengan istri pertamanya bernama almarhumah WR ada mempunyai hutang/kredit pada Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Ambon yang harus diselesaikan oleh ahli waris yang ditinggalkan ;
7. Bahwa untuk kepentingan penyelesaian hutang/kredit pinjaman almarhum S dan almarhumah WR tersebut diperlukan adanya penetapan ahli waris dari kedua almarhum dan almarhumah sebagai salah satu syarat penyelesaiannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukumnya sebagai berikut :

---

Hal. 13 dari 18 hal. Penetapan No. 6/Pdt.P/2015/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minimbag, bahwa para Pemohon adalah ayah, ibu dan saudara-saudara kandung dari almarhum Suliman bin La Tabay dan almarhumah WR, oleh karena itu para Pemohon mempunyai kepentingan hukum (legal standing) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa almarhum S dan almarhumah WR adalah beragama Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (c) dijelaskan bahwa Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini , Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti dalam perkawinan antara almarhum S dengan istri pertama bernama WR maupun dalam perkawinannya dengan istri kedua bernama Pemohon III semuanya tidak mempunyai keturunan

(anak), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa saudara-saudara kandung baik laki-laki dan saudara kandung perempuan dari almarhum S maupun almarhumah WR tidak terhalang untuk mewaris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa Pemohon I adalah ayah kandung dari almarhum S bin La Tabay, maka dengan demikian Pemohon I adalah ahli waris berdasarkan hubungan darah (nasab), dan berhak untuk mewaris atas peninggalan almarhum S ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa Pemohon II adalah saudara kandung dari almarhum S, maka dengan demikian

---

Hal. 14 dari 18 hal. Penetapan No. 6/Pdt.P/2015/PA.Ab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II adalah ahli waris berdasarkan hubungan darah (nasab), dan berhak untuk mewaris atas peninggalan almarhum S

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa Pemohon III adalah istri kedua dari Imarhum S, maka dengan demikian Pemohon III adalah ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan dan berhak untuk mewaris atas peninggalan almarhum S ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa Pemohon IV adalah ibu kandung dari almarhumah WR maka dengan demikian Pemohon IV adalah ahli waris berdasarkan hubungan darah (nasab), dan berhak untuk mewaris atas peninggalan almarhumah WR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa Pemohon V, Pemohon VI, Wa Pemohon VII serta Pemohon VIII adalah saudara-saudara kandung dari almarhumah WR, maka dengan demikian saudara-saudara kandung dari

almarhumah WR tersebut adalah ahli waris berdasarkan hubungan darah (nasab) dan berhak mewaris atas peninggalan almarhumah WR ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah sesuai dengan norma hukum yang terkandung dalam :

1. Pasal 49 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 ;
2. Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam ;
3. Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat : 176 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan para Pemohon angka 2 dan angka 3 adalah cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu permohonann para Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

---

Hal. 15 dari 18 hal. Penetapan No. 6/Pdt.P/2015/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan almarhum **S** telah meninggal dunia pada tanggal 31 September 2012 di Ambon ;
3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum **S** adalah sebagai berikut :
  - a. **Pemohon I** (Ayah kandung) ;
  - b. **Pemohon II** (Kakak kandung) ;
  - c. **Pemohon III** (Istri kedua) ;
4. Menyatakan almarhumah **WR** telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2009 di Ambon ;
5. Menetapkan Ahli Waris dari almarhumah **WR** adalah sebagai berikut :
  - a. **Pemohon IV** (Ibu kandung)
  - b. **Pemohon V** (Saudara laki-laki kandung);
  - c. **Pemohon VI** (Saudara laki-laki kandung) ;
  - d. **Pemohon VII** (Saudara perempuan andung) ;
  - e. **Pemohon VIII** (Saudara laki-laki kandung) ;
6. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara sejumlah Rp. 711.000.00, (tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawarah majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 Masehi bertepatan dengan 26 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah oleh **H. Alimin A. Sanggo, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Mulyaty Ahmad** dan **Drs. Abd. Razak Payapo** sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Sarifa Namma, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hal. 16 dari 18 hal. Penetapan No. 6/Pdt.P/2015/PA.Ab



Hakim Anggota,

Ttd

**Dra.Hj.Mulyati Ahmad**

Hakim Anggota,

Ttd

**Drs. Abd. Razak Payapo.**

Ketua Majelis,

Ttd

**H.Alimin A. Sanggo, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Sarifa Namma, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.00,-
1. Biaya Proses	: Rp. 50.000.00,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 620.000.00,-
3. Redaksi	: Rp. 5.000.00,-
4. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000.00,-
Jumlah	: Rp. 711.000.00,-
(tujuh ratus sebelas ribu rupiah)	

Disalin sesuai aslinya  
Panitera Panitera Pengadilan Agama Ambon

**Drs. BACHTIAR**

**Hal. 17 dari 18 hal. Penetapan No. 6/Pdt.P/2015/PA.Ab**



---

Hal. 18 dari 18 hal. Penetapan No. 6/Pdt.P/2015/PA.Ab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)